



KEPUTUSAN
KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 04/KPTS/KI-JTG/XII/2021

TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA BADAN PUBLIK DI LINGKUP PROVINSI JAWA
TENGAH DALAM RANGKA MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK TAHUN 2021

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang** :
- a. Bahwa hasil monitoring dan evaluasi Badan Publik yang meliputi konten informasi publik wajib berkala, penilaian website dan media sosial, penilaian *Self Assesment Quisioner (SAQ)*, hasil visitasi dan verifikasi serta hasil uji publik, maka perlu ditetapkan kategori keterbukaan informasi publik Badan Publik berdasarkan kategori Informatif dan Menuju Informatif untuk Badan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Tengah, Rumah Sakit Pemerintah Prov. Jawa Tengah, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit Pusat yang berada di wilayah Jawa Tengah;
 - b. Bahwa monitoring dan evaluasi Badan Publik Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 sebagaimana dimaksud diatas dengan tema "Keterbukaan Informasi dan Optimalisasi Pelayanan Informasi Publik di Masa Pandemi Covid-19";
 - c. Bahwa guna penetapan kategori Informatif dan Menuju Informatif sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.
- Memperhatikan** :
- Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2021, yang dihadiri Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Asisten Komisioner dan staff Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa